

Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Langkat Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

**Oleh :
Dandy Rizkian Tarigan**

Abstrak

Kejaksaan mempunyai posisi sentral dalam penegakan hukum pidana, dikenal dengan asas *dominus litis*. Sesuai asas *dominus litis*, Kejaksaan memiliki tugas utama menyelaraskan antara aturan berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi berdasarkan prinsip pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) terhadap suatu perkara apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Selain dalam prapenuntutan, permasalahan lain muncul adalah karena beragamnya peraturan yang menciptakan ketidakterpaduan, ketidaksinkronan, dan ketidakharmonisan hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan, penerapan, dan efektifitas penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Langkat dalam penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini juga telah diakomodasi secara formal dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengubah paradigma pemidanaan dari balas dendam menjadi pemulihan. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian di luar pengadilan untuk memulihkan kerugian korban serta memperbaiki pelaku, dan diperkuat dalam sistem peradilan pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Langkat dalam penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada asas *dominus litis*, mengutamakan pemulihan kerugian korban daripada pembalasan terhadap pelaku. Proses ini diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Adanya penghentian penuntutan berdasarkan asas *dominus litis*, maka Jaksa sebagai *master of process* dapat menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Efektifitas penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Langkat dalam penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif belum maksimal, karena disebabkan oleh faktor budaya hukum masyarakat yang masih pro pembalasan, minimnya sosialisasi, kendala ganti rugi (restitusi), dan seleksi syarat formil perkara yang sangat ketat berdasarkan regulasi. Penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana ke depan akan sangat terbuka, sehubungan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi terfokus upaya untuk menderitakan, tetapi mengarah pada upaya perbaikan ke arah lebih manusiawi. Sehingga adanya konsep *restorative justice*, pidana penjara buka solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, karena kerugian ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai sekaligus penghilangan dampak buruk penjara.

Kata Kunci : Kejaksaan Negeri Hukum Pidana Keadilan Restoratif